

OMBUDSMAN SULTRA TANGGAPI DUGAAN PUNGLI DI WISATA PANTAI TORONIPA KONAWE



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/>

Ombudsman Republik Indonesia (RI) Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) menanggapi video viral di media sosial terkait dugaan pungutan liar (Pungli) oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di kawasan pintu masuk wisata Pantai Toronipa Kabupaten Konawe, Sultra.

Kepala Ombudsman RI Kantor Perwakilan Sultra, Mastri Susilo saat ditemui di Kendari, Senin, mengatakan pihaknya sudah menerima aduan dari masyarakat terkait pungutan liar yang dilakukan oknum di saat para pengunjung akan memasuki pintu masuk wilayah pantai Toronipa pada hari-hari libur. "Pungli retribusi di pintu masuk pantai Toronipa bervariasi antara Rp10.000 untuk setiap orang, dan bila menggunakan kendaraan roda empat masuk di kawasan itu dikenakan Rp50.000 per mobil dengan penumpang di dalam mobil ada 5 orang," ujarnya.

Menurut Mastri, aduan masyarakat terhadap pungli di pintu masuk Pantai Toronipa diduga telah berlangsung cukup lama, dan pemerintah setempat harus secepatnya turun tangan dan tidak membiarkan adanya praktek pungli tersebut. "Yang menjadi problem di kawasan wisata Toronipa itu, karena masyarakat banyak yang tinggal dan bermukim di sepanjang pintu masuk pantai Toronipa sekaligus pemilik lahan, sehingga bisa saja terjadi praktek-praktek pungli yang tidak terpantau oleh petugas yang resmi mengelola kawasan itu," ujarnya. Lebih jauh kepala perwakilan Ombudsman Sultra mengatakan untuk mengefektifkan pengelolaan retribusi di kawasan wisata Toronipa,

Pemkab Konawe harus secepatnya membuat peraturan daerah (Perda) dengan catatan melibatkan sebagian masyarakat sebagai pemilik lahan yang ada di sepanjang pantai itu.

Sebab bila sudah ada Perda nya, maka penarikan retribusi akan lebih baik dan masyarakat (pengunjung wisata) tidak akan merasa dirugikan karena dari hasil retribusi itu, tentu fasilitas dalam wisata juga tersedia seperti tempat parkir, toilet maupun tarif penyewaan kasebo. Di bagian lain, ditanya terkait aduan masyarakat yang masuk di Ombudsman sepanjang 2024, Mastri Sulio yang sudah menjabat dua periode sebagai kepala Perwakilan Ombudsman Sultra mengatakan, sudah ada 84 kasus aduan.

"Aduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman periode Januari hingga minggu pertama Oktober 2024 sudah mencapai 84 aduan. Dan dari jumlah aduan itu yang terbanyak adalah aduan kepegawaian," ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/475233/ombudsman-sultra-tanggapi-dugaan-pungli-di-wisata-pantai-toronipa-konawe>, "Ombudsman Sultra tanggap dugaan pungli di wisata Pantai Toronipa Konawe", 21 Oktober 2024
2. <https://voi.id/berita/426734/ombudsman-sultra-minta-pemkab-konawe-jangan-diam-saja-soal-aksi-pungli-di-wisata-pantai-toronipa>, "Ombudsman Sultra Minta Pemkab Konawe Jangan Diam Saja soal Aksi Pungli di Wisata Pantai Toronipa", 21 Oktober 2024

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia :
 - a. Pasal 2 menyatakan bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya;
 - b. Pasal 4 menyatakan bahwa Ombudsman bertujuan:
 - 1) mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera;
 - 2) mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - 3) meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
 - 4) membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktekpraktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; dan

- 5) meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.
 - c. Pasal 6 menyatakan bahwa Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu;
 - d. Pasal 7 menyatakan bahwa Ombudsman bertugas:
 - 1) menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 2) melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
 - 3) menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
 - 4) melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam 1. penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 5) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
 - 6) membangun jaringan kerja;
 - 7) melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - 8) melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.
 - e. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap warga negara Indonesia atau penduduk berhak menyampaikan Laporan kepada Ombudsman.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - a. Pasal 351 ayat (1) menyatakan bahwa Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman, dan/atau DPRD;
 - b. Pasal 351 ayat (4) menyatakan bahwa Kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar:
 - a. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing;

- b. Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar;
- c. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik;
- d. Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.